

---

## STUDI KOMPARATIF KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA MENIKAH DI INDONESIA DAN IRAN (Telaah Prinsip Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum)

<sup>1</sup>Nainul Falky Hak 1, <sup>2</sup>Ani Wafiroh, <sup>3</sup>Nunung Susfita

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, Email: [falkyhaq@gmail.com](mailto:falkyhaq@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, Email: [aniwafiroh@uinmataram.ac.id](mailto:aniwafiroh@uinmataram.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, Email: [nunungsusfita@uinmataram.ac.id](mailto:nunungsusfita@uinmataram.ac.id)

### Abstract

This research examines the issue of legality and compares the provisions for the minimum age of marriage according to the prevailing legal regulations in Indonesia and Iran, as well as analyzes the principles of justice, utility, and legal certainty in the marriage age regulations of both countries. Indonesia, through Article 7 Law Number 16 of 2019, sets the minimum age of marriage at 19 years for both men and women, whereas Iran, through the Article 1041 Amendment 2002 of the Qanun Madani, sets a relatively low minimum age of marriage, namely 15 years for men and 13 years for women. The research objective is to analyze the provisions for the minimum age of marriage in Indonesia and Iran through an examination of the principles of justice, utility, and legal certainty. The research method used is a type of library research with a qualitative approach to compare the similarities and differences in the minimum marriage age provisions in both countries based on the perspectives of justice, utility, and legal certainty. The research results indicate that Indonesia, regarding the age of marriage, prioritizes the principle of equality, emphasizing psychological maturity (*rusyid*) oriented toward the ratification of international conventions (CEDAW) and the enforcement of national laws on child protection. Meanwhile, Iran leans toward the principle of gender specialization (*equity*) and emphasizes physical maturity (*bulugh*) for the sake of balance between traditional jurisprudence (*Ja'fariyah*) and the demands of social reality in the country. This difference impacts the aspects of justice and legal certainty, the standards of benefit (*maslahah*) for dispensations, and the level of protection against child marriage. This research recommends the standardization of reasons for marriage dispensation and the strengthening of fair and objective judicial assessments regarding physical and psychological maturity toward the child's well-being, and an increase in the minimum age of marriage for Iran by adhering to the principle of balance between jurisprudence and the demands for equality.

**Keywords:** comparative; Indonesia-Iran; Marriage Age

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji masalah legalitas dan perbandingan ketentuan batas minimal usia menikah menurut regulasi hukum yang berlaku di Indonesia dan Iran, serta menelaah prinsip nilai keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum pada regulasi batas usia menikah di kedua negara. Indonesia melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan Iran melalui Pasal 1041 Qanun Madani Amandemen 2002 menetapkan batas minimal usia menikah yang relatif rendah, yakni 15 tahun bagi laki-laki dan 13 tahun bagi perempuan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ketentuan batas minimal usia menikah di Indonesia dan Iran melalui telaah prinsip nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan ketentuan batas minimal usia menikah di kedua negara berdasarkan perspektif nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dalam batas usia menikah mengutamakan prinsip kesetaraan (*equality*), menekankan kedewasaan psikis (*rusyid*) yang berorientasi pada ratifikasi konferensi internasional (CEDAW) dan penegakan hukum nasional tentang perlindungan anak. Sedangkan, Iran condong pada prinsip spesialisasi gender (*equity*) dan menitikberatkan kedewasaan fisik (*bulugh*) demi keseimbangan antara fikih tradisional (*Ja'fariyah*) dengan tuntutan realitas sosial di negaranya. Perbedaan ini berdampak pada aspek nilai keadilan dan kepastian hukum, standar kemaslahatan dispensasi, dan tingkat perlindungan terhadap perkawinan anak. Penelitian ini merekomendasikan standardisasi alasan dispensasi menikah dan penguatan penilaian hakim secara adil dan objektif mengenai kedewasaan fisik dan psikis terhadap kemaslahatan anak, kenaikan batas minimal usia menikah bagi Iran dengan menganut prinsip keseimbangan antara fikih dan tuntutan kesetaraan.

**Kata Kunci** : Indonesia-Iran; Perbandingan; Usia Menikah

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah perjanjian legal formal antara dua individu untuk membentuk unit keluarga yang bahagia, yang secara esensial merupakan pengikatan lahir-batin yang disakralkan berdasarkan prinsip agama.<sup>1</sup> Pernikahan bertujuan menaati perintah Allah serta mewujudkan kehidupan yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>2</sup> Dalam ajaran Islam, tidak ada aturan yang secara gamblang mematok angka tertentu sebagai batas usia menikah, sebagaimana tafsir para ulama pada Surah An-Nisa Ayat 6; Pertama, baligh dilihat dari kedewasaan emosional atau kecerdasan berpikir seseorang. Kedua, baligh dinilai dari perubahan fisik atau biologis, seperti datangnya haid bagi perempuan, terjadinya mimpi basah pada laki-laki, hingga tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu. Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menentukan usia dewasa dimulai pada umur 15 tahun, namun tetap menerima tanda-tanda fisik seperti haid atau mimpi basah sebagai

---

<sup>1</sup> Hery Zarkasih et al., "Optimalisasi Peran Madrasah Untuk Pendidikan Lanjutan Anak Pasca Nikah Di Bawah Umur Di Desa Bengkel," *Jurnal Ganec Swara* 19, no. 4 (Desember 2025): 1577, <https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara/article/view/443/323>.

<sup>2</sup> M. Agus dkk., "Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Relasional," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (Juni 2026): 2, <https://doi.org/10.20414/alihkam>.

ukuran utama. Di sisi lain, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan laki-laki dimulai maksimal pada usia 17 tahun dan perempuan pada usia 18 tahun. Sementara itu, Imam Malik menetapkan standar usia 17 tahun bagi keduanya. Adapun Mazhab *Ja'fari* berpandangan bahwa laki-laki dianggap dewasa pada usia 15 tahun dan perempuan pada usia 9 tahun, meski mazhab ini juga memperbolehkan wali menikahkan anak yang masih di bawah umur.<sup>3</sup> Mayoritas ulama tersebut sebenarnya memberikan batasan usia untuk mengukur kedewasaan seseorang, bukan secara kaku menetapkan batas minimal untuk menikah. Namun, ada pula ulama seperti Ibn Syubrumah, Usman al-Bati, dan Abu Bakar al-Asham yang memiliki sikap lebih tegas. Menurut mereka, pernikahan bagi orang yang belum baligh sama sekali tidak diperbolehkan, karena Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang sudah mencapai usia baligh.<sup>4</sup> Karena pernikahan bukan hanya soal ibadah (*ubudiyah*) tetapi juga hubungan sosial (*muamalah*), maka penentuan usia dewasa ini bersifat *ijtihadiah*. Artinya, para ulama memiliki ruang luas untuk menafsirkan aturan sesuai dengan perkembangan waktu, tempat, dan keadaan masyarakat.

Kajian mengenai studi komparatif batas minimal usia menikah antar negara telah banyak dilakukan, namun sebagian besar literatur hanya memfokuskan pada aspek yuridis persamaan dan perbedaan angka batas usia menikah saja, seperti penelitian oleh Mizhfaar Alawy (2020)<sup>5</sup> hanya membahas perbandingan segi persamaan dan perbedaan ketentuan batas minimal usia menikah Indonesia dan Tunisia, kemudian penelitian oleh Neeki Memarzadeh (2022)<sup>6</sup> hanya memaparkan kondisi sosio-kultural hukum keluarga di Iran pra-revolusi 1979, sebagian besar tidak menjabarkan secara mendalam faktor-faktor penyebab batas usia menikah di Iran. *Kedua*, penelitian oleh Habibah Fitriana (2022)<sup>7</sup> mencantumkan data minimal usia menikah yang tidak relevan berlaku saat ini, khususnya pada batas usia di Iran. Dan penelitian oleh Yulia Fatma (2019)<sup>8</sup> mengenai komparasi empat negara (termasuk Indonesia) dengan keterbatasan sumber rujukan. Sehingga penelitian ini bertujuan mengisi celah pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B. et al. (Jakarta: Lentera Basritama, 2004): 317–318.

<sup>4</sup> Ramdan Wagianto, "Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqāṣid asy-Syari'ah," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 2 (Desember 2017): 291–292.

<sup>5</sup> Mizhfaar Alawiy, "Batas Usia Nikah Menurut Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Tunisia)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021): 25.

<sup>6</sup> Neeki Memarzadeh, "New Perspectives on Iran: The Path to Progressive Family Law Before the Islamic Revolution," *Duke Journal of Comparative & International Law* 33, no. 1 (2022): 98.

<sup>7</sup> Habibah Fitriana, "Komparasi Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Negara-Negara Muslim (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India, dan Iran)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (Desember 2022): 94.

<sup>8</sup> Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18, no. 2 (Juli–Desember 2019): 118.

menjabarkan secara komprehensif mengenai legalitas batas minimal usia menikah di Indonesia dan Iran. Kemudian meninjau aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai pertimbangan penetapan batas minimal usia menikah di masing-masing negara tersebut. Serta menelaah perbandingan angka, standar kemaslahatan anak pada dispensasi menikah, dan standar kedewasaan di kedua negara melalui telaah teori Gustav Radbruch (nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) untuk mengetahui kecenderungan aturan batas minimal usia menikah di kedua negara pada ketiga nilai tersebut.

Penelitian ini menggunakan kerangka perbandingan hukum dan teori nilai hukum Gustav Radbruch (nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Berbeda dengan penelitian perbandingan hukum yang hanya menekankan persamaan dan perbedaan saja, penelitian ini juga mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ketentuan batas minimal usia menikah masing-masing negara, yaitu Indonesia maupun Iran secara terstruktur dan mendalam, baik dari segi filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Serta indikator perbandingan yang tidak hanya terfokus pada angka batas minimal usia menikah, namun juga mengenai standar kemaslahatan anak pada mekanisme dispensasi menikah dan standar usia dewasa di kedua negara. Dimana standar kemaslahatan anak dan usia dewasa menjadi alat ukur kesiapan kedewasaan fisik dan psikis serta menjamin perlindungan hak-hak dasar individu sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Tidak hanya itu, telaah prinsip nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum regulasi di kedua negara mengukur orientasi dan kecenderungan regulasi di kedua negara dalam memprioritaskan ketiga nilai tersebut.

Persoalan muncul saat Indonesia dan Iran sebagai negara mayoritas muslim dengan latar belakang mazhab yang berbeda, keduanya menetapkan standar usia yang jauh berbeda. Setelah masing-masing negara mengalami beberapa kali perubahan regulasi batas usia menikah, Indonesia menetapkan batas usia yang cukup tinggi dan setara, yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan, Iran menetapkan batas yang jauh lebih rendah yaitu 13 tahun bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki. Perbedaan regulasi ini berdampak pada salah satu realitas sosiologis, di mana angka perkawinan anak di bawah 19 tahun di Iran pada awal-pertengahan 2021 berpotensi cenderung lebih tinggi mencapai 16,13% dengan jumlah 94.968 kasus dari total jumlah perkawinan sebanyak 588.410, dimana tahun sebelumnya mencapai 18,57% dengan jumlah 207.689 kasus dari 1,18 juta perkawinan. Sementara Indonesia di tahun yang sama (2021) berada di angka 3,76% dengan jumlah 65.515 kasus dari 1,7 juta perkawinan. Hal tersebut mengarah pada indikasi bagaimana kedua negara dalam memandang standar kedewasaan dan juga klausul kemaslahatan anak pada mekanisme dispensasi menikah. Kesenjangan tersebut tentu bersumber dari perbedaan kondisi aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis kedua negara yang digunakan sebagai alasan penetapan aturan batas minimal usia menikah.

Penelitian ini penting dilakukan, karena bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis: bermanfaat sebagai bahan perbaikan atau mengisi kesenjangan dari penelitian-penelitian terdahulu dan dapat menjadi bahan literatur untuk mengetahui ketentuan batas minimal usia menikah menurut Undang-Undang Indonesia dan Iran. Sedangkan secara praktis: bermanfaat untuk memberikan pertimbangan kepada masyarakat dalam mengetahui perbandingan batas minimal usia menikah antara Indonesia dan Iran, serta menjadi bahan saran bagi pihak pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga, khususnya bidang perkawinan dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada: (1) Integrasi Teori Hukum Klasik-Modern: penelitian ini mempertemukan konsep formula tiga nilai hukum Gustav Radbruch (keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum) untuk membedah aturan batas minimal usia menikah pada dua yurisdiksi yang secara ideologis berbeda: Indonesia (kompromi hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat/sipil) dan Iran (kodifikasi fikih Syiah Ja'fari melalui *Qanun Madani*). (2) Re-definisi Doktrin *Equality* dan *Equity* dalam Hukum Keluarga: penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan membandingkan prinsip *equality* (kesetaraan mutlak gender versi pembaruan hukum Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia pria-wanita 19 tahun) dengan prinsip *equity* (keadilan proporsional gender yang berbasis kematangan biologis/psikis anak dalam hukum Iran), serta membandingkan alasan dispensasi menikah terkait bagaimana frasa "alasan sangat mendesak" di Indonesia dengan indikator masalah anak di Iran. (3) Saran Kebijakan Publik: penelitian ini merekomendasikan sejumlah saran kebijakan, seperti di Indonesia, yaitu perlunya standardisasi baku terhadap "alasan sangat mendesak" pada dispensasi menikah dan kewajiban pelibatan pemeriksaan medis/psikologis dalam amar putusan hakim (menghilangkan subjektivitas hakim). Sedangkan di Iran, menaikkan batas minimal usia menikah di Iran, rekomendasi ini menjembatani antara teks klasik fikih Syiah dengan realitas sosiologis gerakan hak-hak perempuan kontemporer di Iran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada dua masalah utama. *Pertama*, bagaimana legalitas dan perbandingan ketentuan batas minimal usia menikah menurut regulasi hukum yang berlaku di Indonesia dan Iran? *Kedua*, bagaimana ketentuan batas minimal usia menikah di Indonesia dan Iran dalam telaah prinsip nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kajian pustaka adalah penelitian dengan mengkaji teks atau data penelitian tanpa mengunjungi langsung lokasi penelitian.<sup>9</sup> Kemudian mendeskripsikannya dalam

---

<sup>9</sup> Magdalena et al., *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian* (Bengkulu: Literasiologi, 2021), 74.

bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mengkaji legalitas batas minimal usia menikah pada undang-undang hukum perdata Iran (*Qanun Madani*) dan undang-undang perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Selain itu, menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative*) untuk membedah perbedaan batas minimal usia menikah, alasan kemaslahatan anak pada dispensasi menikah, standar usia dewasa serta perbandingan melalui telaah nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sumber data penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.<sup>10</sup> Data primer mencakup teks hukum normatif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Qanun Madani* Iran (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Negara Iran) berbahasa Persia, dan beberapa regulasi pendukung lainnya. Data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah yang dominan berbahasa Inggris, seperti: buku *Family Law in Contemporary Iran* (Marianne Boe, 2015), *A History of Modern Iran* (Ervand Abrahamian, 2018), *Women and Equality In Iran: Law, Society, Activism* (Leila Alikarami, 2019), Laporan Statistik Iran: Situasi Sosial dan Budaya 2021, *An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study on Early Marriage in Iran* (Kameel Ahmady, 2022) dan Artikel Reasons For Early Marriage of Women in Zahedan, Iran: A Qualitative Study (Maryam Hosseini&Khadijeh, 2022).

Pendekatan komparatif pada penelitian ini didasarkan atas tiga indikator utama: (1) aturan batas minimal usia menikah, (2) alasan kemaslahatan anak pada dispensasi menikah, (3) standar kedewasaan. Perbandingan dilakukan dengan menyejajarkan batas minimal angka usia menikah di kedua negara, memetakan bagaimana konsep kedewasaan yang diformulasikan menjadi norma hukum positif oleh masing-masing otoritas negara, dan menginterpretasikan makna masalah anak pada pengadilan di kedua negara. Terakhir, pada ketiga aspek komparatif tersebut dilakukan telaah menggunakan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis aturan batas minimal usia menikah.

Teknik pengumpulan pada penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu dengan menyiapkan sejumlah bahan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan sub-sub pada topik penelitian dan mengutip data sesuai dengan kebutuhan fokus penelitian dengan teknik sitasi yang ilmiah, serta melakukan konfirmasi data dari sumber utama dengan sumber-sumber lainnya. Kemudian, dilakukan analisa data dengan tahapan sebagai berikut: (1) Melakukan penyaringan data dengan menyeleksi dan memilah seluruh regulasi, seperti *Qanun Madani* Iran, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, literatur filsafat

---

<sup>10</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), 170.

hukum yang khusus membahas pandangan Gustav Radbruch (nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), serta literatur lainnya yang mendukung aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis batas minimal usia menikah di kedua negara. (2) Menyajikan data berdasarkan aturan hukum Indonesia dan Iran berdasarkan tiga indikator perbandingan (batas usia, alasan masalah dispensasi menikah, dan standar kedewasaan) dan pertimbangan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk mempermudah penarikan hubungan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. (3) Menarik kesimpulan mengenai konsep perbandingan batas minimal ketentuan usia menikah di Indonesia dan Iran, serta telaah nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam ketentuan batas minimal usia menikah di Indonesia dan Iran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Legalitas dan Perbandingan Ketentuan Batas Minimal Usia Menikah di Indonesia dan Iran

Regulasi mengenai batas minimal usia menikah kini menjadi salah satu instrumen hukum paling krusial dalam dinamika hukum keluarga internasional, sebuah isu yang dibedah secara komprehensif dalam penelitian ini melalui studi perbandingan yurisdiksi antara Indonesia dan Iran. Dengan mengarahkan pada pemetaan bagaimana legalitas formal pada kedua sistem hukum dikonstruksikan melalui tiga aspek utama, yaitu faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis.

#### 1.1. Legalitas Ketentuan Batas Minimal Usia Menikah di Indonesia dan Iran

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan peraturan yang merubah batas minimal usia menikah di Indonesia. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019.<sup>11</sup> Sebelumnya, pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas minimal usia menikah bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun, aturan tersebut dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batas minimal usia menikah yang saat ini berlaku adalah apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>12</sup> Sehingga pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) wajib menolak setiap permohonan pernikahan jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia tersebut. Meskipun kedua calon mempelai telah berusia 19 tahun, namun mereka tetap memerlukan izin orang tua sebelum berumur 21 tahun.<sup>13</sup>

Namun, terdapat prosedural lainnya sebagai bentuk pengecualian hukum bahwa pernikahan dapat dilakukan di bawah batas minimal usia menikah melalui permohonan dispensasi menikah di

---

<sup>11</sup> Rabiatul Adawiyah et al., "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)," *Hukum Islam* 21, no. 2 (Desember 2021): 260.

<sup>12</sup> Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

<sup>13</sup> Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

pengadilan.<sup>14</sup> Di sisi lain, bagi seorang pejabat yang berwenang terbukti melegalkan pernikahan di bawah umur demi kepentingan pribadinya, berpotensi dikenai hukuman sesuai larangan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sedangkan bagi pihak lainnya (calon pasangan pria atau wali) jarang dipidana penjara hanya karena menikahkan anaknya di bawah umur, kecuali terdapat unsur kekerasan seksual (pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan) sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sedangkan di Iran, ketentuan batas minimal usia menikah mengalami beberapa kali perubahan, Pada saat dinasti Pahlevi, batas minimal usia menikah di Iran mengalami posisi yang di atas standar perlindungan anak, yang tercantum pada *Qanun Khimayat Khanivada* (Undang-Undang Perlindungan Keluarga) 1967, yaitu 15 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Kemudian, pada tahun 1975, *Qanun Himayat Khanivada* 1967 digantikan dengan *Qanun Himayat Khanivada* 1975 salah satu aturannya meningkatkan usia minimum menjadi 18 tahun untuk perempuan dan menjadi 20 tahun untuk laki-laki. Kemudian setelah runtuhnya dinasti ini, beralih kepada Ayatollah Khomeini, pada tahun 1982 pada pasal 1041 hanya mensyaratkan bahwa pernikahan di bawah batas usia dewasa itu dilarang, yang merujuk pada Pasal 1210 mengatur usia dewasa 9 tahun bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki, artinya batas minimal usia menikah mengikuti batas usia dewasa, yaitu 9 tahun dan 15 tahun. Kemudian pada tahun 2000, *Majelis Syura Al-Islami* (parlemen Iran) mencoba menaikkan batas usia perkawinan untuk kedua jenis kelamin menjadi 18 tahun. Dengan pengecualian, gadis yang berusia setidaknya 15 tahun dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk izin menikah lebih awal, namun rancangan tersebut ditolak hingga akhirnya pada 22 Juni 2002, Iran menaikkan batas minimal usia menikah bagi perempuan yang cukup naik dari sebelumnya, sehingga pasal 1041 *Qanun Madani* mengalami perubahan yang menyatakan batas minimal usia menikah yakni 13 tahun bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki.<sup>15</sup>

Pasal 1041 *Qanun Madani* menyatakan bahwa batas minimal usia menikah bagi perempuan 13 tahun dan bagi laki-laki 15 tahun.<sup>16</sup> Perihal pengecualian ketentuan tersebut, yaitu apabila salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai batas minimal usia yang telah ditentukan, terdapat tiga prasyarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah secara hukum: (1) Adanya izin dari wali (mengutamakan ayah atau kakek dari pihak ayah), (2) Pertimbangan kemaslahatan bagi anak yang dibuktikan oleh wali, (3) Adanya penetapan resmi dari pengadilan yang berwenang melalui penilaian hakim mengenai kedewasaan anak. Apabila melanggar ketentuan Pasal 1041

---

<sup>14</sup> Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>15</sup> Leila Alikarami, *Women and Equality in Iran: Law, Society and Activism* (London: I.B. Tauris, 2019), 112–113.

<sup>16</sup> Pasal 1041 *Qanun Madani* Iran (Amandemen 2002).

seluruh pihak yang bersangkutan dengan perkawinan tersebut dapat dikenai sanksi pidana seperti yang tercantum pada Pasal 50 *Qanun Himayat Khanivada* 2013 (Undang-Undang Perlindungan Keluarga).<sup>17</sup> dengan rincian hukuman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Iran: (1) Hukuman ringan, yaitu hukuman penjara 6 bulan s/d 2 tahun; bagi pasangan pria (suami), orang tua, wali, dan penghulu yang terlibat langsung. (2) Hukuman sedang, yaitu membayar denda dan pidana penjara 2 tahun s/d 5 tahun; bagi pasangan pria jika sampai pada hubungan seksual menyebabkan cacat/penyakit permanen pada istri. (3) Hukuman berat, yaitu membayar denda dan pidana penjara 5 tahun s/d 10 tahun; bagi suami jika sampai pada hubungan seksual menyebabkan kematian istri.<sup>18</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi masing-masing penetapan batas minimal usia menikah di Indonesia maupun Iran diantaranya:

a. Faktor Filosofis

Ketentuan batas minimal usia menikah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pancasila adalah lambang Negara Republik Indonesia, berdasarkan hal tersebut maka perlu untuk memastikan adanya nilai keadilan sosial yang diwujudkan melalui kesetaraan dan kepastian hukum dalam penentuan batas minimal usia menikah sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Kemudian, pada Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa penetapan batas minimal usia menikah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan perlindungan hak-hak anak. Penetapan batas minimal usia menikah juga turut mempertimbangkan kemampuan individu baik secara fisik dan mental untuk melindungi kehidupan berkeluarga lahir dan batin sesuai Pasal 28G Ayat 1, dan Pasal 28H Ayat 1, serta prinsip kesetaraan hukum antara pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan di Iran, pasal 4 Konstitusi Iran 1979 menyatakan bahwa setiap hukum dan peraturan harus selaras dengan norma-norma Islam, sehingga sebuah rancangan undang-undang tidak dapat disahkan menjadi undang-undang kecuali memenuhi prinsip-prinsip Islam. Kemudian, pada Pasal 12 dikatakan bahwa secara yuridis, Islam dan mazhab *Ja'fari Itsna Asyariyah* bukan sekadar pernyataan teologis, melainkan penetapan hukum dasar Iran yang tidak dapat dirubah (*asl ilal abad*) baik melalui amandemen parlemen maupun referendum, hal ini menjadikan fikih *Ja'fari* (Syiah) sebagai sumber hukum utama negara yang berlaku bagi seluruh warga negara dan menjadi dasar kebijakan publik serta kedaulatan hukum Iran. Adapun Mazhab *Ja'fari* berpandangan bahwa laki-laki dianggap dewasa pada usia 15 tahun dan perempuan pada usia 9 tahun, meski mazhab ini juga memperbolehkan wali menikahkan anak yang masih di bawah umur. Dalam yurisprudensi

<sup>17</sup> Pasal 50 *Qanun Khimayat Khanivada* 2013

<sup>18</sup> *Islamic Penal Code : The Islamic Republic Of Iran*, terj. Mohsen Mir Mohammad Sadeghi, hlm. 18-19.

Syiah, *ijma* lebih merujuk pada kesepakatan para imam. Selain itu, mazhab Syiah secara formal menolak konsep *qiyas* dan lebih memilih menggunakan *aql* (akal sehat/penalaran) sebagai sumber penggalian hukum. Hal inilah yang mendasari penggunaan prinsip *ijtihad* (penalaran mandiri) secara lebih luas dalam hukum Syiah.<sup>19</sup>

b. Faktor Yuridis

Ketentuan batas minimal usia menikah tidak lepas dari latar belakang lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dikarenakan sebelum ada undang-undang ini, aturan pernikahan di Indonesia masih beragam, yang berasal dari warisan Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum perdata), hukum adat, dan hukum agama yang berbeda-beda. Undang-undang ini hadir untuk menyatukan berbagai aturan pernikahan yang ada di Indonesia ke dalam satu wadah hukum yang berlandaskan pada falsafah Pancasila. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan untuk merubah batas minimal usia menikah dengan alasan rendahnya batas usia nikah bagi perempuan, yaitu 16 tahun dalam aturan lama bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum antara pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 yang mengamatkan orang tua untuk mencegah pernikahan anak (sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di bawah 18 tahun adalah tergolong anak-anak).<sup>20</sup> Disusul dengan pertimbangan pada Pasal 16 konvensi CEDAW menyatakan bahwa negara harus menjamin hak yang sama untuk melakukan perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan. Anak perempuan yang menikah dini berisiko menghadapi kekerasan, pelecehan, serta eksploitasi, dan kemungkinan besar tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Secara khusus batas minimal usia menikah di Indonesia juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembentukan undang-undang perkawinan yang merupakan internalisasi nilai-nilai hukum Islam.<sup>21</sup>

Sedangkan Iran, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iran (*Qanun Madani Iran*) disusun dalam tiga jilid antara tahun 1927 hingga 1935. Penyusunan kodifikasi hukum ini mengambil inspirasi dari model hukum Eropa, khususnya dari Belgia, Prancis, dan Swiss.<sup>22</sup> Meskipun begitu, pasal-pasal yang berkaitan dengan properti dan kontrak, pernikahan, perceraian, warisan, wasiat, wakaf, perwalian, dan segala hal yang berkaitan dengan subjek tersebut disusun berdasarkan hukum Syiah dan sering kali diambil langsung dari karya-karya fikih, seperti *Syaraye-al-Eslam* karya Mohaqeq Helli, *Syarh-e Lam'a* karya *syahidayn* (Syams-al-Din Mohammad Makki dan

<sup>19</sup> Marianne Boe, *Family Law in Contemporary Iran: Women's Rights Activism and Sharia* (London: I.B. Tauris, 2015), 17–18.

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 47.

<sup>21</sup> Muammar, "Politik Hukum Perundnag-Undangan Terhadap Anak Luar Nikah," *Jurnal Hukum Tata Negara (Qaumiyah)* 1, no. 2 (2022): 118.

<sup>22</sup> Marianne Boe, *Family Law in Contemporary Iran: Women's Rights Activism and Sharia* (London: I.B. Tauris, 2015), 222.

Zayn-al-Din Ameli), serta *Makaseb* karya Shaikh Mortaza Ansari.<sup>23</sup> Dalam penentuan batas minimal usia menikah pada Pasal 1041 Qanun Madani amandemen 2002 juga tidak lepas dari peran dinamika lembaga negara Iran, dimana *Majelis Syura Al-Islami* (parlemen Iran) mengesahkan undang-undang yang menaikkan batas minimal usia menikah untuk kedua jenis kelamin menjadi 18 tahun. Dengan pengecualian, gadis yang berusia setidaknya 15 tahun dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk izin menikah lebih awal. Namun Dewan Garda/Pengawas (*Shura-ye Negahban*) menolak pasal ini dan mengembalikannya ke parlemen. Karena parlemen menolak untuk merevisinya, pasal tersebut diteruskan ke Dewan Kepentingan/Kebijaksanaan (*Majma'-e Taskhis-e Maslahat-e Nezam*). Dewan Kepentingan akhirnya mengesahkan undang-undang ini tahun 2002, usia menikah dinaikkan menjadi 13 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki, ketentuan ini berlaku hingga saat ini.<sup>24</sup>

Namun dalam konteks perjanjian internasional, negara-negara Muslim yang memiliki lebih dari 70% populasi penganut agama Islam hanya Iran, Sudan, dan Somalia yang bukan merupakan negara pihak CEDAW. Dalam surat kabar *Jomhuri-ye Islami* menerbitkan sebuah surat yang membenarkan keputusan para ulama untuk mencegah Iran meratifikasi CEDAW dengan alasan bahwa konvensi tersebut bertentangan dengan syariat dan maslahat, serta Pemimpin Agung Iran beserta sejumlah pakar hukum Islam menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap ratifikasi CEDAW, dan menyatakan bahwa konvensi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariat. Ulama Syiah Iran juga mempertahankan pandangan bahwa prinsip kesetaraan internasional melanggar Islam karena menurut ajaran Islam, laki-laki dan perempuan tidak seharusnya diperlakukan secara sama; terdapat peran dan tanggung jawab yang berbeda bagi masing-masing gender.

c. Faktor Sosiologis

Perubahan batas minimal usia menikah tahun 2019 juga didasarkan atas penanggulangan permasalahan perkawinan anak. Berdasarkan data BPS menjelaskan bahwa prevalensi perkawinan perempuan di bawah 16 tahun sempat mengalami dinamika naik-turun di rentang 15,87% (2016) hingga 15,66% (2018). Namun, sejak 2019 angka ini menunjukkan tren penurunan yang stabil, menyusut dari 15,48% hingga mencapai titik terendah 14,15% pada 2022. Di satu sisi, pada kelompok usia 17-18 tahun tercatat angka tertinggi namun terus berkurang secara konsisten. Setelah mencapai puncaknya di 20,96% pada 2017, persentasenya terus merosot setiap tahun dari 20,03% (2018) hingga akhirnya berada di level 19,34% pada 2022.<sup>25</sup> Penurunan persentase ini

<sup>23</sup> Naser Yeganeh, "Civil Code", *Encyclopedia Iranica Jurnal*, 5, No.6, 1991 (Updated 20 Juni 2013), 2-3.

<sup>24</sup> Leila Alikarami, *Women and Equality in Iran: Law, Society and Activism* (London: I.B. Tauris, 2019), 113-114.

<sup>25</sup> Ema Tusianti et al., *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia (Fertilitas Remaja, Kematian Maternal, Kematian Bayi, dan Penyandang Disabilitas)* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 14.

selaras dengan data dari Kemenag RI (SIMKAH) yang mencatatkan penurunan jumlah pernikahan di bawah usia 19 tahun dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 65.515 (2021) turun 58.929 (2022), kemudian 48.605 (2023) dan 34.302 kasus pada 2024, terakhir hanya 29.991 kasus pada 2025.<sup>26</sup> Dari sisi regulasi, adanya data SIMKAH oleh Kemenag dan BPS tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang bertujuan menekan terjadinya perkawinan anak.

Di samping itu, pengaturan batas minimal usia menikah tidak lepas dari keberhasilan pergerakan perempuan Indonesia. Pada tanggal 12 Desember 1953 organisasi Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) melakukan demonstrasi kepada pemerintah untuk menuntut pembentukan UU Perkawinan.<sup>27</sup> Tetapi sampai permulaan tahun awal 1966 belum ada tindakan apapun juga dari pemerintah mengenai Undang-Undang Perkawinan. Pada 30 Mei - 1 Juni 1966 di Gedung Wanita Jakarta oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dengan memperjuangkan kepada pemerintah agar segera diajukan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan. Kowani juga memasukkan wakil-wakilnya di dalam lembaga DPR-GR sejak Juni 1966-1971. Hal ini akan lebih membuka lebar pintu disahkannya Undang-Undang Perkawinan yang selama ini diperjuangkan. Hingga akhirnya tanggal 22 Desember 1973 dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh 369 dari 460 Anggota DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Perkawinan secara aklamasi.

Sedangkan di Iran, angka perkawinan anak di Iran terbagi menjadi dua kategori: (1) Kelompok umur di bawah 15 tahun dengan jumlah 31.538 (2020) dan 17.351 (awal-pertengahan 2021), (2) Kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah 176.151 (2020) dan 94.968 (awal-pertengahan 2021). Data tersebut memperlihatkan perbedaan pola yang sangat berbeda, di mana 2020 menunjukkan angka yang tinggi pada kedua kategori (<15 tahun maupun 15-19 tahun) dibandingkan awal-pertengahan 2021. Tentu, angka awal-pertengahan 2021 tersebut akan terus bertambah. Sejalan dengan fakta pada tahun 2023, dimana rata-rata tahunan sebanyak 135.000 pernikahan terdaftar yang melibatkan pengantin perempuan di bawah usia 18 tahun.<sup>28</sup> Di satu sisi, jumlah perempuan yang menikah di usia muda jauh lebih mendominasi dibandingkan laki-laki di masing-masing rentang usia yang sama.

Perkawinan anak kerap terjadi pada provinsi Khuzekstan. Provinsi ini merupakan provinsi tertinggi yang mempraktikkan perkawinan anak di Iran, selain provinsi Sistan, Baluchistan,

---

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Bimas Islam (Kementerian Agama RI), "Data Nikah Menurut Kelompok Umur Tahun 2025."

<sup>27</sup> A. Fatikhul Amin Abdullah, *Perempuan Indonesia: Pelopor Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021), 77.

<sup>28</sup> UK Visas and Immigration, "Country Policy and Information Note Iran: Women - Early and Forced Marriage" (version 5.0, Juni 2025), 4.

Azerbaijan Timur, Hormozgan, dan Kurdistan.<sup>29</sup> Alasan terjadinya perkawinan anak di Iran disebabkan oleh beberapa hal diantaranya<sup>30</sup>, yaitu perkawinan anak dianggap sebagai perilaku normal dan mendapatkan dukungan adat istiadat setempat, adanya pemaksaan ataupun perjodohan perkawinan yang dikehendaki pihak keluarga, perkawinan anak menjadi keputusan pribadi demi menghindari konflik keluarga, adanya kemiskinan keluarga menjadi alasan menikah di usia muda, karena tidak mampu membiayai kebutuhan hidup anak perempuannya. Dan perkawinan anak dapat terjadi atas dasar keputusan sendiri karena sudah merasa cocok dan sesuai dengan kriteria pasangan yang mereka inginkan. Dan tidak jarang juga keputusan diambil untuk menikah merupakan keputusan tidak rasional dan didasari emosional sesaat.

Perubahan batas minimal usia menikah tidak lepas juga dari pergerakan aktivis perempuan Iran. Seperti Organisasi Perempuan Iran (*Women's Organisation of Iran* atau WOI atau Sazeman-e Zanan-e Iran) didirikan pada tahun 1966. Kemudian melalui jalur politik pemerintahan, dimana pada 15 Maret 1980, A'zam Taleqani dan Monir Gorji, yang keduanya merupakan anggota WSIR (*Women's Society of the Islamic Republic*), terpilih sebagai anggota Majelis (Parlemen).<sup>31</sup> Dan juga *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) tahun 1985, Iran mendelegasikan seratus orang perempuan yang dipimpin oleh Shahla Habibi, penasihat presiden urusan perempuan. Konferensi ini melibatkan seratus perempuan aktif dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah dengan kode berpakaian Islam (hijab) sangat memperbaiki citra negatif Pemerintah Iran di mata komunitas internasional.<sup>32</sup> Terakhir, melalui Konferensi Internasional di Beijing 1995 merupakan katalisator penting bagi pendefinisian isu-isu perempuan, pembentukan diskursus hak perempuan sebagai hak asasi manusia, dan perencanaan aksi di berbagai negara Muslim. Konferensi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan status perempuan Iran, baik dalam kebijakan pemerintah maupun persepsi publik.

## 1.2. Perbandingan Ketentuan Batas Minimal Usia Menikah di Indonesia dan Iran

Perbandingan ini berfokus pada standar usia yang mengutamakan prinsip kesetaraan dan lebih progresif atau justru hanya berfokus pada prinsip perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, alasan kemaslahatan anak pada mekanisme dispensasi menikah di kedua negara. Serta kecenderungan kedua negara untuk lebih menitikberatkan konsep kedewasaan: antara kedewasaan fisik (*bulugh*) ataupun kedewasaan psikis (*rusyd*).

---

<sup>29</sup> Kameel Ahmady, *An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study on Early Child Marriage in Iran* (Chisinau: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2022), 123–124, 134; dan UK Visas and Immigration, "Country Policy and Information Note Iran: Women - Early and Forced Marriage" (version 5.0, Juni 2025), 8.

<sup>30</sup> Maryam Hosseini dan Khadijeh Asadisarvestani, "Reasons for early marriage of women in Zahedan, Iran: a qualitative study," *BMC Women's Health* 22, no. 542 (Desember 2022): 4–6.

<sup>31</sup> Marianne Boe, *Family Law in Contemporary Iran: Women's Rights Activism and Sharia* (London: I.B. Tauris, 2015), 148.

<sup>32</sup> Leila Alikarami, *Women and Equality in Iran: Law, Society and Activism* (London: I.B. Tauris, 2019), 18–19.

**Tabel 1 : Perbandingan Ketentuan Batas Minimal Usia Menikah di Indonesia dan Iran**

Aspek Perbandingan	Indonesia	Iran
Angka Minimal Usia Menikah	19 tahun bagi laki-laki dan perempuan	15 tahun bagi laki-laki dan 13 tahun bagi perempuan
Kemaslahatan Anak Pada Mekanisme Dispensasi Menikah	Kemaslahatan anak dibatasi oleh alasan yang sangat mendesak, seperti hamil di luar nikah/khawatir berzina	Kemaslahatan anak cenderung melihat kepentingan wali, kemaslahatan ekonomi (kemampuan calon mempelai laki-laki), kesiapan/persetujuan kedua calon mempelai, serta akibat pernah dilakukannya perkawinan kontrak.
Standar Kedewasaan	Dikatakan dewasa saat berusia lebih dari 18 tahun (cenderung menekankan kedewasaan psikis/ <i>russyd</i> )	Dikatakan dewasa saat laki-laki mencapai usia 15 tahun dan perempuan 9 tahun (cenderung menekankan kedewasaan fisik/ <i>bulugh</i> )

## 2. Ketentuan Batas Minimal Usia Menikah di Indonesia dan Iran Berdasarkan Prinsip Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menekankan bahwa sebuah sistem hukum yang ideal harus mengintegrasikan tiga pilar nilai utama guna menjamin validitas setiap regulasi, yakni nilai keadilan, nilai kepastian hukum, serta nilai kemanfaatan. Dalam pandangan ini, hukum tidak sekadar dipandang sebagai teks tertulis, melainkan instrumen yang bertujuan mewujudkan kesetaraan manusia melalui tiga elemen tersebut (*justice, expediency, dan legal certainty*).<sup>33</sup> Secara fundamental, ajaran Radbruch mendefinisikan hukum sebagai kumpulan norma yang dirancang untuk mencapai keadilan, ditegakkan melalui aturan yang memiliki kepastian hukum, sehingga penerapannya mampu memberikan kontribusi nyata dan manfaat bagi kehidupan masyarakat.<sup>34</sup>

### 2.1. Perbandingan Ketentuan Batas Minimal Usia Menikah di Indonesia dan Iran Berdasarkan Prinsip Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum

Setelah melakukan perbandingan pada ketiga komponen perbandingan, bagian ini akan menganalisis sejauh mana aturan batas usia minimal usia menikah di Indonesia dan Iran telah memenuhi keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai ini bertindak sebagai analisis guna merumuskan draf rekonstruksi hukum dispensasi nikah yang lebih ideal dan responsif. Berikut tabel perbandingan analisis ketiga nilai terhadap aturan batas minimal

<sup>33</sup> Bakhrul Amal and Novi Fitriani, "Implikasi Positivisme terhadap Penegakan Hukum di Indonesia Ditinjau dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (Juni 2026): 108.

<sup>34</sup> FX Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali Press, 2025), 67.

usia menikah di kedua negara:

**Tabel 2 : Perbandingan Ketentuan Batas Minimal Usia Menikah Berdasarkan Prinsip Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum**

Aspek Perbandingan	Indonesia	Iran	Persamaan
Nilai Keadilan Hukum	Prinsip kesamaan ( <i>equality</i> ) antara laki-laki dan perempuan	Prinsip perbedaan ( <i>equity</i> ) antara laki-laki dan perempuan	Menyediakan dispensasi menikah di pengadilan; adanya pembuktian masalah/alasan oleh wali
Nilai Kemanfaatan Hukum	Mendukung kesetaraan gender dan angka perkawinan anak berkurang	Mengurangi dominasi aturan perkawinan fikih <i>Ja'fari</i> dan memenuhi tuntutan gerakan reformis Iran yang menginginkan kesetaraan.	Bertujuan menekan angka praktik perkawinan anak di masyarakat
Nilai Kepastian Hukum	Kepastian yang bersifat progresif demi perlindungan anak dan cenderung lebih membatasi melalui frasa “alasan sangat mendesak” (dispensasi menikah)	Kepastian tekstual-doktriner keagamaan berbasis hukum fikih Syiah dan alasan kemaslahatan anak lebih beragam di pengadilan melalui penilaian hakim (dispensasi menikah)	Memiliki formalitas aturan batas minimal usia menikah pada Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 (Indonesia) dan Pasal 1041 Qanun Madani Amandemen 2002 (Iran)

## 2.2. Analisis Teoretis Ketentuan Batas Minimal Usia Menikah di Indonesia dan Iran Berdasarkan Prinsip Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum

Setelah menjabarkan mengenai gambaran komparatif nilai-nilai hukum terhadap ketentuan batas minimal usia menikah di Indonesia dan Iran, berikut penjelasan secara teoretis bagaimana nilai-nilai hukum Gustav Radbruch menjadi analisis dalam membedah permasalahan batas usia ini:

### a. Nilai Keadilan Hukum

Dari segi aturan, Gustav menjelaskan bahwa standar keadilan di setiap negara berbeda, bergantung tujuan hukum negara itu sendiri.<sup>35</sup> Tujuan pada Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 diwujudkan melalui prinsip kesamaan perlakuan bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana

<sup>35</sup> Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950), 108.

Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa penetapan batas minimal usia menikah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan perlindungan hak-hak anak serta prinsip kesetaraan hukum antara pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945. Akibat hukum dari ketentuan ini adalah hilangnya perbedaan perlakuan berbasis gender dalam hal kedewasaan menikah. Konsep keadilan yang dianut adalah kesamaan (*equality*), negara memandang bahwa pria dan wanita memiliki posisi yang sama dalam kedewasaan psikis dan fisik untuk menikah, sehingga memperlakukan mereka secara berbeda justru dianggap tidak adil.

Sementara di Iran, keadilan hukum dalam Pasal 1041 Qanun Madani diwujudkan melalui konsep keadilan dengan memperlakukan hal yang berbeda untuk hal yang dianggap berbeda. Iran memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua hal yang berbeda, keduanya memiliki perbedaan alami secara biologis dan psikologis dalam mencapai masa pubertas (kedewasaan). Oleh karena itu, Iran condong menggunakan konsep keadilan sebagai prinsip pembedaan (*equity*) yang mengakui adanya perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi biologis maupun psikis. Kedua negara mewajibkan seorang wali harus menghadirkan alasan pengajuan dispensasi dengan menitikberatkan pada kemaslahatan anak, dan seorang hakim wajib memeriksa alasan kepentingan terbaik anak secara objektif (Pasal 1041 Qanun Madani di Iran, maupun Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 UU Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia).

Persamaan kedua negara adalah menyediakan dispensasi menikah di pengadilan untuk memastikan hukum tetap memiliki sisi penyesuaian terhadap kondisi khusus individu. Perbedaan kedua negara adalah mengenai konsep keadilan yang dianut, Indonesia menekankan prinsip kesamaan (*equality*). Sebaliknya, Iran menganut konsep keadilan sebagai prinsip pembedaan (*equity*), Iran mengakui adanya perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi biologis maupun psikis.

#### b. Nilai Kemanfaatan Hukum

Gustav Radbruch menekankan nilai kemanfaatan pada keseimbangan antara tujuan kepentingan negara dengan realitas di masyarakat agar bermanfaat bagi masyarakat, hal ini karena sebagian besar aturan dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan praktis yang telah ditetapkan pemerintah. Di Indonesia, penetapan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk pencegahan perkawinan usia anak, melalui data dari Kemenag melalui Sistem Manajemen Informasi Nikah (SIMKAH) menunjukkan penurunan angka perkawinan anak selama lima tahun terakhir, yaitu dari 65.515 (2021) turun 58.929 (2022), kemudian 48.605 (2023) dan 34.302 (2024), terakhir hanya 29.991 (2025).<sup>36</sup>

Sementara di Iran, penetapan batas minimal usia menikah pada Pasal 1041 Qanun

---

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama RI. 2025.

Madani berorientasi pada prinsip Islam dan mazhab Syiah sesuai Pasal 12 Konstitusi Iran 1979. Batas minimal usia menikah tersebut merupakan titik tengah atau kompromi untuk meredam konflik ideologi di Iran. Menurut badan statistik Iran bahwa pada awal hingga pertengahan tahun 2021, tercatat sebanyak 588.410 perkawinan dengan persentase perkawinan kategori di bawah 19 tahun sebanyak 94.968 jiwa atau sebesar 16,13%, dengan rincian perkawinan di bawah 15 tahun sebanyak 17.351 jiwa atau sebesar 2,9%. Persentase tersebut berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, dimana tercatat 1.118.397 juta perkawinan, dengan kategori di bawah 15 tahun sebanyak 31.538 kasus atau sebesar 2,81%, dan kategori 15-19 tahun sebanyak 176.151 kasus perkawinan atau sebesar 15,75%.<sup>37</sup> Di samping itu, realita kebanyakan alasan penentuan masalah dalam melakukan perkawinan anak di Pengadilan (dispensasi) yang diambil oleh hakim di Iran dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama: kedewasaan (*bulugh*) fisik dan intelektual anak, persetujuan dan kesadaran anak terhadap pernikahan, kelayakan (kompetensi) calon mempelai laki-laki dalam akad nikah, penetapan masalah pernikahan oleh wali.<sup>38</sup>

Persamaan kemanfaatan hukum penetapan batas minimal usia menikah di kedua negara adalah penekanan terhadap angka praktik perkawinan anak di masyarakat. Sedangkan perbedaan nilai kemanfaatan hukum di kedua negara, yaitu di Indonesia, batas minimal 19 tahun untuk menikah cenderung didasarkan mendukung kesetaraan gender dan prinsip kesamaan di depan hukum (*equality before the law*). Sebaliknya di Iran, penetapan angka 13 dan 15 tahun berfokus mengurangi dominasi aturan perkawinan pada fikih tradisional (*Ja'fari*) dan atas dasar tuntutan kelompok gerakan reformis Iran yang menginginkan kesetaraan.

### c. Nilai Kepastian Hukum

Menurut pandangan Gustav Radbruch, hukum harus ditetapkan secara resmi oleh otoritas yang berkuasa agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.<sup>39</sup> Di Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden menarik batas minimal usia menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan dispensasi dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, negara tetap membuka ruang bagi pemberian dispensasi kawin melalui pengadilan. Kepastian hukum dalam ketentuan batas minimal usia menikah diperketat dengan adanya syarat “alasan sangat mendesak” yang harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup oleh seorang wali, serta pengajuan hanya dapat dilakukan oleh seorang wali calon pengantin. Namun kenyataannya, syarat

<sup>37</sup> Pusat Statistik Iran, *Gozaresh-e Vaz'iyat-e Ejtema'i va Farhangi-ye Iran - Tabestan 1400* (Laporan Situasi Sosial dan Budaya Iran - Musim Panas 2021), 23.

<sup>38</sup> Hajar Azari dan Monireh Mirahmadi, "رویکردهای قضائی به تشخیص مصلحت در ازدواج کودکان" (Pendekatan Yudisial terhadap Penentuan Kemaslahatan dalam Pernikahan Anak), *Jurnal Perempuan dan Masyarakat* 10, no. 40 (2019): 12.

<sup>39</sup> Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950), 108.

“alasan sangat mendesak” menjadi satu poin krusial kepastian hukum dalam pelaksanaan dispensasi menikah, pasalnya alasan mendesak seperti apa yang dapat dikabulkan oleh hakim dalam pelaksanaan dispensasi menikah. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tidak mengatur lebih lanjut mengenai “alasan sangat mendesak” tersebut.

Menurut data yang berasal dari Direktorat Peradilan Agama MA RI tahun 2022 bahwa alasan dispensasi menikah di Indonesia terbanyak jatuh pada hubungan asmara (cinta) yang telah terjalin oleh calon pasangan pengantin dengan 34.987 kasus, disusul faktor hamil sebanyak 13.457 kasus, dan ekonomi sebanyak 2.406.<sup>40</sup> Hal ini menunjukkan bahwa beberapa alasan selain kehamilan tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alasan yang mendesak.<sup>41</sup> Sedangkan rentang tahun 2024-2025, terbanyak pada alasan menghindari zina (56-59%), sedangkan alasan hamil sekitar 31-34%.<sup>42</sup> Beberapa alasan yang masih bisa dicarikan jalan lain yang dapat dilakukan selain melaksanakan perkawinan, seperti hubungan percintaan dan kekhawatiran berzina masih bisa ditangani dalam pengawasan orang tua hingga usia anak legal secara hukum untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menjaga batas minimal 19 tahun secara tegas tidak mudah dilanggar, hal ini juga diperkuat melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan harus adanya izin orang tua apabila kedua calon pasangan belum mencapai usia 21 tahun.

Sedangkan di Iran standar tertulis secara resmi dalam Pasal 1041 Qanun Madani hasil amandemen tahun 2002. Kepastian hukum di Iran juga tidak hanya merujuk pada satu pasal tunggal. Terdapat sinkronisasi antara Pasal 1210 tentang usia dewasa (9 tahun bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki) dengan Pasal 1043 yang mengizinkan seorang gadis yang telah melampaui usia dewasa (*baligh*) untuk menikah, yang kemudian pasal ini dibatasi secara tegas oleh Pasal 1041 melalui batas minimal usia menikah. Hal ini menunjukkan bahwa negara menyeimbangkan fikih tradisional dengan memberikan kepastian perlindungan bagi anak melalui pengawasan pengadilan. Namun “kemaslahatan anak” pada Pasal 1041, hakim lebih condong menekankan bahwa perwalian merupakan hak keistimewaan seorang wali terhadap pernikahan gadisnya, artinya mayoritas kasus mengonfirmasi pandangan bahwa hakim menganggap wali sebagai pemilik anak.<sup>43</sup> Dengan demikian, mereka menganggap persetujuan wali sudah cukup untuk menetapkan kelayakan dan tidak melihat perlunya menetapkan keabsahan bukti wali atau alasan lainnya.

---

<sup>40</sup> Direktorat Peradilan Agama MA RI, “Rekap Alasan Perkara Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama di Seluruh Indonesia Tahun 2022.”

<sup>41</sup> Fitriati Salamah, “Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Pengadilan Agama Cianjur)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 60.

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun.” 2025.

<sup>43</sup> Hajar Azari dan Monireh Mirahmadi, “رویکردهای قضائی به تشخیص مصلحت در ازدواج کودکان” (Pendekatan Yudisial terhadap Penentuan Kemaslahatan dalam Pernikahan Anak), *Jurnal Perempuan dan Masyarakat* 10, no. 40 (2019): 7.

Persamaan kedua negara adalah kedua negara memenuhi syarat kepastian hukum dari sisi formalitas aturan yang tertulis. Keduanya memiliki otoritas resmi (pengadilan dan pemerintah) yang menetapkan angka tersebut sehingga masyarakat mengetahui kapan seseorang bisa menikah secara sah di mata negara dan penyertaan kepentingan terbaik anak dalam upaya prosedural dispensasi menikah. Sementara perbedaan kepastian hukum dalam batas minimal usia menikah di kedua negara tersebut, yaitu kepastian hukum di Indonesia cenderung lebih membatasi, di mana alasan sangat mendesak menjadi penguat selain pengadilan agar batas usia tetap tegas berlaku. Sedangkan di Iran didasarkan atas kemaslahatan anak, dimana standar alasan kemaslahatan anak lebih beragam di pengadilan melalui penilaian hakim.

### **3. Analisis Rekonstruksi Ketentuan Batas Minimal Usia Menikah di Indonesia dan Iran Berdasarkan Prinsip Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum**

Formulasi rekomendasi ini ditujukan untuk menjembatani celah regulasi di kedua negara melalui rekonstruksi hukum yang lebih adaptif dan responsif. Prinsip keadilan substantif, kemanfaatan bagi tumbuh kembang anak, dan kepastian hukum formal dijadikan sebagai pilar utama dalam menyusun draf pembaruan ini. Melalui pendekatan tersebut, rekomendasi ini diharapkan dapat menawarkan solusi alternatif dalam memitigasi dampak buruk pernikahan dini di masing-masing yurisdiksi. Berikut beberapa rekomendasi perbaikan aturan batas minimal usia menikah di kedua negara:

- a. Penguatan pemeriksaan fisik dan psikis oleh medis dan psikolog menjadi pertimbangan dalam putusan hakim pada perkara dispensasi menikah di Indonesia. Di Indonesia dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan mengenai administrasi dan prosedural dalam melaksanakan dispensasi menikah. Meskipun pada Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah dicantumkan bahwa hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), namun aturan mengatakan teknis pemeriksaan ini hanyalah saat dibutuhkan oleh hakim, harusnya aturan ini menjadi hal yang wajib dilakukan. Pemeriksaan fisik dan psikis oleh dokter ataupun psikolog dalam proses peradilan dapat menjadi poin plus bagi hakim dalam memberikan pertimbangan yang matang dalam putusannya, dan juga mendukung persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang mensyaratkan sertifikat kesehatan dalam melangsungkan pernikahan.
- b. Standardisasi “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Undang-Undang Perkawinan Pada Alasan Permohonan Dispensasi Menikah di Indonesia. Belum ada klasifikasi alasan mendesak dalam UU Perkawinan, bahkan PERMA No. 5 Tahun 2019. Pengklasifikasian atau batasan

“alasan mendesak” tidak menjadi bahan untuk membatasi peran hakim dalam memutus perkara, justru agar hakim terbantu secara ketat dan selektif dalam mengadili permohonan dispensasi sehingga berkurangnya perkawinan anak. Beberapa alasan yang masih bisa dicarikan jalan lain yang dapat dilakukan selain melaksanakan perkawinan, seperti hubungan cinta, ekonomi, dan kekhawatiran orang tua yang masih bisa ditangani dalam pengawasan orang tua hingga usia anak legal secara hukum untuk melaksanakan perkawinan. Ketidakjelasan “alasan mendesak” menimbulkan multitafsir di kalangan para hakim sehingga dispensasi kawin masih dapat diberikan dengan berbagai macam alasan.

- c. Kenaikan Angka Batas Minimal Usia Menikah di Iran demi keseimbangan prinsip fikih Syiah dengan tuntutan kesetaraan perempuan di Iran. Pasca revolusi Iran 1979, aturan mengenai batas minimal usia menikah mengalami penurunan menjadi 9 tahun bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki. Dan pada tahun 2002, batas minimal usia menikah cukup naik dari sebelumnya, yaitu 13 tahun bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki. Pada tahun 2016, Allahyar Malekshahi, Ketua Bidang Yudisial dan Hukum Parlemen Iran mengatakan terdapat RUU baru yang mengatur batas minimum usia menikah 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki, bahwa di bawah usia tersebut dapat mengajukan permohonan dispensasi menikah.<sup>44</sup> Sehingga sebagai bagian dari keseimbangan kondisi tersebut, peneliti mengusulkan agar pemerintah Iran kembali agar merencanakan untuk menaikkan batas minimal usia menikah menjadi 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki.
- d. Penguatan Penilaian Hakim Secara Objektif Terhadap Kemaslahatan Bagi Anak Pada Alasan Dispensasi Menikah di Iran. Pasal 1041 Qanun Madani Iran menjelaskan bahwa syarat pengajuan dispensasi harus didasarkan pada pemberian alasan kemaslahatan anak oleh seorang wali. Hal ini diperkuat dalam Pasal 45 *Qanun Khimayat Khanivada* yang menegaskan kewajiban negara dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik dan kemaslahatan anak-anak serta remaja dalam seluruh keputusan pengadilan dan otoritas eksekutif. Pada kebanyakan kasus, hakim hanya menekankan pada kedewasaan fisik saja tanpa melihat kedewasaan akal, melihat kelayakan calon mempelai laki-laki yang memiliki pekerjaan, atau hanya persetujuan seorang wali atas perkawinan anak perempuannya. Selain itu, perwalian adalah urusan rasional, dan di mata orang-orang berakal, prinsip dasar perwalian adalah menjaga maslahat (tidak hanya didasarkan untuk melindungi dari kerusakan/*mudharat*). Oleh karenanya penulis menyarankan agar hakim dalam perkara dispensasi nikah di Iran melakukan penilaian maslahat yang komprehensif sebagai instrumen

---

<sup>44</sup> Iran HRM, "Iran's Parliament Rejects Motion to Raise Legal Age of Marriage," 25 April 2026, <https://iran-hrm.com/2018/12/25/irans-parliament-rejects-motion-to-raise-legal-age-of-marriage/>.

- perlindungan hak anak dan kepatuhan terhadap prosedural mekanisme teknis penentuan kedewasaan fisik dan kedewasaan akal secara seimbang yang tertera dalam undang-undang.
- e. Antara *Equality* dan *Equity* : Prinsip Penentuan Batas Minimal Usia Menikah di Indonesia dan Iran. *Equity* adalah perlakuan terhadap semua gender tergantung pada kebutuhan spesifik mereka (proporsional). Sedangkan *equality* adalah perlakuan terhadap semua gender adalah sama, peluang yang diberikan tidak melihat pada apakah seseorang sebagai laki-laki atau perempuan, artinya pembagian hak, kewajiban, beban, atau manfaat tidak didasarkan atas kemampuan atau kondisi masing-masing individu, melainkan sama rata.<sup>45</sup> Meskipun Indonesia dan Iran bertujuan menciptakan kemaslahatan dalam keluarga, keduanya menempuh jalur yang berbeda. Dalam penentuan batas minimal usia menikah, Indonesia menitikberatkan pada prinsip kesetaraan (*equality*) antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, Iran bertahan pada prinsip keadilan (*equity*) yang membedakan hak berdasarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut didasarkan atas salah satu fatwa Ayatollah Khomeini dalam *Tahrir Al-Wasilah* bahwa keberuntungan seorang pria (ayah) untuk tidak menahan anak perempuannya setelah ia mulai mengalami menstruasi. Dalam fatwanya, Ayatollah menganalogikan seorang gadis dengan buah-buahan di pepohonan; ketika buahnya sudah matang dan tidak dipetik, mereka akan menjadi busuk oleh matahari dan tercerai-berai oleh angin. Demikian pula halnya dengan gadis-gadis perawan. Ketika mereka mencapai tahapan yang dicapai wanita (kedewasaan biologis), tidak ada obat bagi mereka selain pernikahan.<sup>46</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran mengenai ketentuan batas minimal usia menikah, dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, legalitas batas minimal usia menikah di kedua negara, sebagai berikut: Legalitas batas minimal usia menikah di Indonesia tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan di Iran, legalitas batas minimal usia tercantum pada Pasal 1041 Qanun Madani Iran Amandemen 2002. Faktor-faktor ketentuan batas minimal usia menikah di kedua negara diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: faktor filosofis; faktor sosiologis; dan faktor yuridis. Dan konsep perbandingan di Indonesia dan Iran didasarkan atas aspek angka batas minimal usia menikah, perbandingan alasan kemaslahatan pada mekanisme dispensasi menikah, dan standar kedewasaan batas minimal usia menikah.

---

<sup>45</sup> *Leaders for Gender Equity*, "Gender Equity vs Gender Equality", 1-2

<sup>46</sup> Ayatollah Khomeini, *Tahrir Al-Wasilah* (Vol. III), terj. Sayyid Ali Reza Naqavi (Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini, 2007), 228.

*Kedua*, setelah dilakukan telaah menggunakan teori nilai-nilai hukum Gustav Radbruch, maka: (1) Nilai keadilan hukum; di Indonesia melalui Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 diwujudkan melalui prinsip kesamaan perlakuan bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945. Konsep keadilan yang dianut adalah kesamaan (*equality*), negara memandang bahwa pria dan wanita memiliki posisi yang sama dalam kesiapan mental dan fisik untuk menikah. Sementara di Iran menganut konsep keadilan sebagai prinsip perbedaan (*equity*), Iran mengakui adanya perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan, terutama dari segi biologis (pubertas). (2) Nilai Kemanfaatan Hukum; di Indonesia, penetapan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cenderung didasarkan pada prinsip mendukung kesetaraan gender dan kesamaan di depan hukum (*equality before the law*). Sebaliknya di Iran, penetapan angka 13 dan 15 tahun berfokus mengurangi dominasi aturan perkawinan pada fikih tradisional (*Ja'fari*) dan atas dasar tuntutan kelompok gerakan reformis Iran yang menginginkan kesetaraan. (3) Nilai kepastian hukum; kedua negara memenuhi syarat kepastian hukum dari sisi formalitas aturan yang tertulis. Keduanya memiliki otoritas resmi (pengadilan dan pemerintah) yang menetapkan angka tersebut dan klausul kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan kedua negara, yaitu kepastian hukum di Indonesia cenderung lebih membatasi, di mana alasan sangat mendesak menjadi penguat selain pengadilan agar batas usia tetap tegas berlaku. Sedangkan di Iran didasarkan atas kemaslahatan anak, dimana standar alasan kemaslahatan anak lebih beragam di pengadilan melalui penilaian hakim.

Saran bagi penelitian selanjutnya perlunya pendalaman yang lebih spesifik mengenai efektivitas implementasi kebijakan pasca-putusan pengadilan, baik di Indonesia maupun di Iran. Peneliti mendatang dapat memfokuskan kajian pada pemetaan sosiologis mengenai faktor-faktor dominan yang memengaruhi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. F. A. (2021) *Perempuan Indonesia: Pelopor Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Adawiyah, R. dkk. (2021) 'Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)', *Hukum Islam*, 21 (2), pp. 256-278.
- Agus, M., Islamul Haq, Saidah, Fikri, dan Agus Muchsin. "Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Relational." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18 (1), pp. 1–25. <https://doi.org/10.20414/alihkam>.

- Ahmady, K. (2022) *An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study on Early Child Marriage in Iran*. Chisinau: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Alikarami, L. (2019) *Women and Equality in Iran: Law, Society and Activism*. London: I.B. Tauris.
- Amal, Bakhrul and Novi Fitriani. "Implikasi Positivisme terhadap Penegakan Hukum di Indonesia Ditinjau dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18 (1), pp. 108–131. <https://doi.org/10.20414/alihkam>.
- Azari, H. dan Mirahmadi, M. (2019) 'رویکردهای قضائی به تشخیص مصلحت در ازدواج کودکان' (Pendekatan Yudisial terhadap Penentuan Kemaslahatan dalam Pernikahan Anak), *Jurnal Perempuan dan Masyarakat*, 10 (40), pp. 1-28.
- Boe, M. (2015). *Family Law in Contemporary Iran: Women's Rights Activism and Sharia*. London: I.B. Tauris.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta.
- Direktorat Peradilan Agama MA RI. (2022) "Rekap Alasan Perkara Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama di Seluruh Indonesia Tahun 2022.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun," Available at <https://share.google/8UhrdVwiy3dj6V2Bz>, 2025, (Accessed : 31 Mei 2026).
- Hosseini, M. dan Asadisarvestani, K. (2022) 'Reasons for early marriage of women in Zahedan, Iran: a qualitative study', *BMC Women's Health*, 22 (542), pp. 2-10.
- Iran, HRM. (2018). "Iran's Parliament Rejects Motion to Raise Legal Age of Marriage," Available at <https://iran-hrm.com/2018/12/25/irans-parliament-rejects-motion-to-raise-legal-age-of-marriage/>. (Accessed: 25 April 2026).
- Islamic Republic of Iran. (2014) *Islamic Penal Code: The Islamic Republic of Iran*. Terj. Mohsen Mir Mohammad Sadeghi. Tehran: The Judiciary, Bureau for International Affairs.
- Khomeini, A. (2007) *Tahrir Al-Wasilah (Vol. III)*. Terj. Sayyid Ali Reza Naqavi. Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini.
- Leaders for Gender Equity. (n.d.) *Gender Equity vs Gender Equality*
- Muammar. (2022) 'Politik Hukum Perundang-Undangan Terhadap Anak Luar Nikah', *Jurnal Hukum Tata Negara (Qaumiyyah)*, 1 (2), pp. 115-126.
- Pusat Statistik Iran. (2021) *Gozaresh-e Vaz'iyat-e Ejtema'i va Farhangi-ye Iran - Tabestan 1400* (Laporan Situasi Sosial dan Budaya Iran - Musim Panas 2021). Tehran: Pusat Statistik Iran.
- Salamah, F. (2022) *Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Pengadilan Agama Cianjur)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
- Samekto, F. X. A. (2025) *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Depok: Rajawali Press.

- Tusianti, E. dkk. (2023) *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia (Fertilitas Remaja, Kematian Maternal, Kematian Bayi, dan Penyandang Disabilitas)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- UK Visas and Immigration. (2025) *Country Policy and Information Note Iran: Women - Early and Forced Marriage (Version 5.0)*. Liverpool: UK Visas and Immigration.
- Wilk, K. (1950) *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Wakil Bidang Penyusunan, Revisi, dan Pengesahan Undang-Undang dan Peraturan - Kantor Hukum Kepresidenan, "Undang-Undang Perdata dengan Perubahan dan Tambahan" (قانون مدني با اصلاحات و الحاقات بعدی).
- Yeganeh, N. (2013) 'Civil Code', *Encyclopedia Iranica*, 5 (6), pp. 1–6.